



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG  
PENGELOLAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

---

NOMOR : 1265/HM.03/BKD

NOMOR : 890/3908/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (29-8-2023), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SUMASNA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Ternate Nomor 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 100/DG.02.02.01/Pemotda tanggal 28 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PADMA SAPUTRA : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Jendral Sudirman Nomor 83 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/4/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 48/DG.02.02.01/PEMOTDA dan Nomor 100.3.7.1/39/KB/2023 28 Agustus 2023 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu), perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di Bidang Kepegawaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi program dan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kerja sama sebagai upaya Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah terwujudnya Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan berbasis Merit Sistem yang baik dengan berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pendampingan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis meritokrasi;
- b. Pelaksanaan *assesment* kompetensi dan potensi pegawai;
- c. Pemagangan pegawai;
- d. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
- e. Kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi serta bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 3, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan Pengelolaan Manajemen ASN dan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pendampingan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen ASN dan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian di PIHAK KEDUA.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan fasilitas dalam pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan bimbingan Pengembangan Manajemen Talenta dan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian dari PIHAK KEDUA, apabila diperlukan;
- b. mendapatkan jaminan kerahasiaan *source code* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dari PIHAK KEDUA; dan
- c. menerima laporan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen ASN dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dari PIHAK KEDUA.
- d. mendapat fasilitasi pelaksanaan *assessment* kompetensi dan potensi dari PIHAK KEDUA; dan
- e. mendapatkan fasilitas dalam pendampingan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis meritokrasi dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan pelatihan, pendampingan dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan Manajemen ASN dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan;
- b. menyerahkan *source code* Sistem informasi Manajemen Kepegawaian kepada PIHAK KEDUA.
- c. melaksanakan *assessment* kompetensi dan potensi pegawai pada PIHAK KEDUA; dan
- d. melaksanakan pendampingan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis meritokrasi pada PIHAK KEDUA.

PASAL 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan pelatihan, pendampingan dan bimbingan pengelolaan manajemen ASN dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dari PIHAK KESATU;
- b. menerima dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian beserta *source code* untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan fasilitasi pelaksanaan *assessment* kompetensi dan potensi pegawai dari PIHAK KESATU; dan
- d. mendapatkan pendampingan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis meritokrasi dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memfasilitasi PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan bimbingan Pengembangan *source code* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaiaan milik PIHAK KESATU;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan manajemen ASN dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaiaan kepada PIHAK KESATU;
- c. menjaga kerahasiaan *source code* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaiaan milik PIHAK KESATU kepada pihak lain;
- d. memberikan fasilitas pelaksanaan *assesment* kompetensi dan potensi pegawai pada PIHAK KESATU; dan
- e. memfasilitasi pendampingan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis meritokrasi pada PIHAK KESATU.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang menginginkan pengakhiran perjanjian Kerja Sama ini, wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai bentuk kerahasiaan, dan tidak akan diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK bahwa data dan informasi dimaksud tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada pihak lain.

## Pasal 12

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK. Berkenaan dengan itu, PIHAK yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari Pihak Ketiga terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI bawaan dimaksud.
- (2) Setiap hasil kegiatan, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu PIHAK wajib mencantumkan PIHAK lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Jika salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga atau bermaksud melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.
- (5) Pemberhentian pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

## Pasal 13

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis; dan
- c. terdapat salah satu PIHAK yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 14

### SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk Wakil masing-masing, sebagai berikut :

#### PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jalan Ternate Nomor 2 Bandung  
Faksimili : (022) 4235026  
Telepon : (022) 4235026  
Email : bkd@jabarprov.go.id  
Website : <https://bkd.jabarprov.go.id>

#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Tujuan : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83  
Telepon : (0292) 421233  
Email : bkppd@grobogan.go.id  
Website : [bkd.grobogan.go.id](http://bkd.grobogan.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 15

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Barat; dan
  - b. PIHAK KEDUA kepada Bupati Grobogan.

Pasal 16  
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 17  
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PADMA SAPUTRA

PIHAK KESATU,



SUMASNA